

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam mengunggah *video cover* musik adalah pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi. Pelanggaran hak moral terjadi apabila terdapat modifikasi ciptaan dalam ciptaan seperti misalnya mengganti judul lagu dan juga tidak menyebutkan nama pencipta dalam ciptaan yang *discover*. Pelanggaran hak ekonomi terjadi apabila *video cover* musik yang diunggah tersebut dikomersilkan dengan cara mengaktifkan fitur *AdSense* yang ada di *YouTube*. Adanya pelanggaran tersebut menjadikan diperlukannya perlindungan hukum kepada pencipta terhadap ciptaan yang dikomersilkan. Perlindungan hukum diberikan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan dengan cara mendaftarkan ciptaan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dan juga pada fitur *ContentID* yang dimiliki *YouTube*. Perlindungan secara represif diberikan dengan cara memberikan kebebasan pemilihan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) UUHC. Kebebasan pemilihan sengketa tersebut dapat dilakukan secara non-litigasi dan litigasi.
2. Pelanggaran hak cipta yang terjadi berdampak menimbulkan kerugian bagi pencipta. Kerugian yang dialami oleh pencipta terjadi pada hak moral apabila dilakukan modifikasi ciptaan berupa penggantian judul dan tidak disebutkannya nama pencipta dalam *video cover* musik yang diunggah. Kerugian hak moral berdampak pada reputasi pencipta dalam dunia musik.

Kerugian juga terjadi pada hak ekonomi pencipta apabila *video cover* musik yang diunggah diaktifkan fitur *AdSense* sehingga pengunggah mendapat keuntungan ekonomi dari *video cover* musik yang diunggah. Kerugian yang terjadi pada hak ekonomi berdampak langsung pada pendapatan ekonomi yang diperoleh pencipta, sehingga apabila *video cover* musik dikomersilkan secara ilegal maka pendapatan ekonomi pencipta akan berkurang.

4.2. Saran

1. Bagi musisi yang belum memiliki karya dan masih mencari nama dengan cara mengunggah *video cover* musik, tidak ada salahnya untuk melakukan hal tersebut, akan tetapi perhatikan juga hak-hak yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta. Mengunggah *video cover* musik dapat dilakukan tanpa harus melanggar hak cipta, yaitu dengan tidak melakukan modifikasi pada ciptaan dan menyebutkan nama pencipta dalam *video cover* musik yang diunggah demi terjaganya hak moral yang dimiliki pencipta. Apabila ingin melakukan komersialisasi maka lakukan dengan seizin pencipta atau pemegang hak cipta agar terdapat pembagian pendapatan dari *video cover* musik yang diunggah. Apabila merasa kesulitan untuk melakukan izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta, maka tidak perlu dilakukan komersialisasi *video cover* musik di *YouTube* demi terjaganya hak ekonomi pencipta.
2. Bagi pencipta atau pemegang hak cipta, lindungilah ciptaan yang telah dihasilkan dengan cara mendaftarkannya pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dan juga pada fitur *ContentID* yang tersedia pada *YouTube*. Apabila di kemudian hari terjadi pelanggaran hak cipta terhadap ciptaan,

lakukanlah penyelesaian dengan cara yang paling bijaksana. Apabila pelanggaran hak cipta masih dapat dilakukan secara damai maka lakukan secara damai agar terjaga hubungan jangka panjang dalam sesama musisi. Penyelesaian secara litigasi merupakan cara terakhir untuk ditempuh apabila penyelesaian melalui cara non-litigasi tidak berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainudin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Press
- Audah, Husain, 2004, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa
- Damian, Eddy, 2003, *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni
- Djumhana, Muhammad, 1997, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hadjon, M Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Jakarta: Bina Ilmu
- Hidayah, Khoirul, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press
- Margono, Suyud, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Lindsey, Tim, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Sebuah Pengantar*, Bandung: Alumni
- Nasution, Rahmi Jened Parinduri, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Nurrahmad, Muchammad, 2012, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Jogjakarta: Buku Biru
- Purwaningsih, Endang, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Saidin, OK, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Soepomo, Imam, 1989, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan
- Soeroso, R, 2009, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses*, Jakarta: Sinar Grafika

Susanti, R. Diah Imaningrum, 2017, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*, Malang: Setara Press

Winata, Frans Hendra, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika,

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Jurnal:

Shidarta, *Plagiarisme dan Otoplagiarisme*, (Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanegara, 2011)

Nahrowi, *Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta dalam Kekayaan Intelektual* (Jurnal Fakultas Syariah UIN Jakarta, 2014),

Mirwansyah, *Tinjauan Terhadap Perlindungan Bagi Pencipta Lagu Menurut UU no 28 Tahun 2014*, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Bandar Lampung, 2017),

Internet

<https://www.duniaku.net/2017/12/04/ip-fanart-bootleg-fakta-mengejutkan/> diakses pada hari Selasa, 27 Agustus 2018 pukul 2.04

<https://www.merdeka.com/teknologi/sejarah-singkat-youtube-situs-video-sharing-terbesar-tekstory.html> diakses pada hari Rabu, 26 September 2018 pukul 19,48

<http://baraya-pasundan.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-monetisasi.html> diakses pada hari Selasa, 27 Agustus 2018 pukul 10.07

<https://support.google.com/adsense/answer/72857?hl=id> diakses pada hari Selasa, 27 Agustus 2018 pukul 10.23

https://support.google.com/youtube/answer/97527?hl=id&ref_topic=1115890 diakses pada hari Selasa, 27 Agustus 2018 pukul 10.28

<http://www.helmantaofani.com/2012/01/cover-song.html> diakses pada hari Selasa, 27 Agustus 2018 pukul 3.13

<https://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta> diakses pada hari Senin, 1 Oktober 2018 pukul 16.06


[https://id.wikipedia.org/wiki/Rindu_\(lagu\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Rindu_(lagu)) diakses pada hari Selasa, 27 Agustus 2018 pukul 3.32

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Anggie Primary selaku guru seni musik sekaligus praktisi cover musik dan pemilik akun “Anggie Doremi” di YouTube pada hari Sabtu, 25 Agustus 2018

Nomor : SP/142/UN63.6/AD/IX/2018

1. Dalam rangka Program Proposal /Skripsi Mahasiswa :
Nama Mahasiswa : FEBRIANO RAMADHAN
NPM : 1571010029
Program Studi : ILMU HUKUM
2. Menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi :
Nama Pembimbing : SRI MAHARANI MTVM,SH.MH.
NIP/NPT : 197408032002122001
3. Untuk masa 2 (dua) semester tmt. 17 September 2018
4. Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 17 September 2018
Koordinator Program Studi

FAUZUL ALIWARMAN, SHI., M.Hum.
NPT. 3 8202 07 0221



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI *)

1. Nama Mahasiswa : FEBRIANO RAMADHAN
2. NPM./Program Studi : 1571010029 / ILMU HUKUM
3. Tanggal Pengajuan : 17 SEPTEMBER 2018
4. Judul / Lingkup : Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Ciptaan Yang Dikomunikasikan Dengan Mengunggah Video Cover Musik ke YouTube Menurut UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
5. Pembimbing : SRI MAHARANI MTUM, SH, MH

NO.	TANGGAL	MATERI/REVISI	PARAF	KET.
1.	17/2018 /9	Revisi Bab I	trjs	
2.	19/2018 /9	Revisi Bab I	trjs	
3.	24/2018 /9	ACC Bab I	trjs	
4.	25/2018 /9	Revisi bab II	trjs	
5.	3/2018 /10	Revisi bab II	trjs	
6.	8/2018 /10	Revisi Bab II ACC	trjs	
7.	15/2018 /10	Revisi Bab III	trjs	
8.	17/2018 /10	ACC	trjs	


NO.	TANGGAL	MATERI/REVISI	PARAF	KET.

*) Pelaksanaan bimbingan skripsi minimal 10 x.

Surabaya, 17 - 10 - 2018

Menyetujui,
KETUA PROGRAM STUDI

 FAUZA SULAKSANA, S.HI A.Hum
 NIP. 3 020 07 021

PEMBIMBING

 G. Mahanani RATIH, S.H. A.H
 NIP/NPTY.



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI *)

1. Nama Mahasiswa : FEBRIANO RAMADHAN
2. NPM./Program Studi : 1571010029 / ILMU HUKUM
3. Tanggal Pengajuan : 17 September 2018
4. Judul / Lingkup : Pertindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Ciptaan Yang Didominasi Secara Legal dengan Mengunggah Video Cover Musik ke YouTube Menurut UU 28/2014 tentang Hak Cipta / PERDATA
5. Pembimbing : SRI MAHARANI MTVM, SH. MH

NO.	TANGGAL	MATERI/REVISI	PARAF	KET.
	12/2018 /12	revisi bab I	tris	
	26/2018 /11	revisi bab I	tris	
	3/2018 /12	revisi bab I	tris	
	6/2018 /12	revisi bab Bab I	tris	
	10/2018 /12	revisi bab III	tris	
	17/2018 /12	revisi bab IV	tris	
	20/2018 /12	revisi Bab IV	tris	
	26/2018 /12	ACC	tris	


NO.	TANGGAL	MATERI/REVISI	PARAF	KET.

*) Pelaksanaan bimbingan skripsi minimal 10 x.

Surabaya, 26 - 12 2018

Menyetujui,
KETUA PROGRAM STUDI

 FAUZAN ALWIYAN, S.Pd., M.Hum
 NIP. 382020 7 0221

PEMBIMBING

 Siti Maharani MT, S.Pd., M.Pd
 NIP/NPTY. 19140803 200212 2001

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR REVISI

1. Nama

: ~~HANA PRATIKA~~
FEBRIANO RAMADHAN

2. NPM / Jurusan

: ~~1571010029~~
1571010029

NO.	URAIAN	HALAMAN
1	Ketilean diperbaiki	VIII, 45, 56, 57, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76

Surabaya, 4 1 - 2019,

DOSEN PENGUJI

Dr. Sutirno, S.H., M.Hum.

